



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. ZAKARIA HITARIHUN, S.Pd., lahir di Nekleo tanggal 17 September 1961, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di BTN RT.016 RW.003, Desa Niola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
2. MAKRINA ULAN, lahir di Kuantana tanggal 20 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BTN RT.016 RW.003, Desa Niola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana surat permohonan bertanggal 1 Desember 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II pada tanggal 12 Desember 2018 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah sebagai warga Negara Indonesia dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan Nomor 70 / 1993 Tanggal 7 September 1993;
- ❖ Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- ❖ Bahwa anak ke 5 (lima) pemohon atas nama OLIVIA ING NURYA HITARIHUN tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai tercatat dengan, Nomor: 5303CLT24032011001430;

- ❖ Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yakni dalam akte kelahiran tersebut semula tertulis pada tanggal **28 Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh** telah lahir OLIVIA ING NURYA HITARIHUN anak Perempuan dari MAKRINA ULAN dan ZAKARIA HITARIHUN sedangkan yang **sebenarnya harus tertulis:** pada tanggal **28 Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh** telah lahir OLIVIA ING NURYAHITARIHUN anak Perempuan dari MAKRINA ULAN dan ZAKARIA HITARIHUN;
- ❖ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun Lahir di Akte kelahiran untuk menyesuaikannya dengan Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya;
- ❖ Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan penyusunan data DAPODIK anak Pemohon untuk mengikuti Ujian Akhir Nasional (EBTANAS);
- ❖ Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada kutipan Akte kelahiran Nomor: 5303CLT24032011001430, **yang semula** tertulis pada tanggal **28 Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh** telah lahir OLIVIA ING NURYAHITARIHUN anak Perempuan dari MAKRINA ULAN dan ZAKARIA HITARIHUN sedangkan **yang sebenarnya harus tertulis;** pada tanggal **28 Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh** telah lahir OLIVIA ING NURYA HITARIHUN anak Perempuan dan MAKRINA ULAN dan ZAKARIA HITARIHUN;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki tahun lahir anak para Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut di atas agar di Catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri. Dan setelah surat permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5303141709610001 tanggal 16-11-2012, atas nama ZAKARIA HITARIHUN, S.Pd., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5303146010730001 tanggal 07-06-2018, atas nama MAKRINA ULAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 70 / 1993 tanggal 7 September 1993 antara ZAKARIA HITARIHUN dan MAKRINA ULAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injili di Timor No. F.057/18 tanggal 11 Desember 20018, atas nama Olivia Ing Nurya Hitarihun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5303CLT24032011001430, atas nama Olivia Ing Nurya Hitarihun, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Maret 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303141204110003 bertanggal 05-09-2013, atas nama kepala keluarga Zakaria Hitarihun, S.Pd., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2932/XII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda P-7;

Bahwa sejumlah bukti surat P-1 s/d. P-7 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

- 1.- Saksi BEATRIX SIKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di BTN RT.016 RW.003, Desa Niola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa anak para Pemohon yang bungsu bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun lahir di Kefamenanu pada tanggal 28 Oktober 2007;
 - Bahwa Olivia Ing Nurya Hitarihun masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas VI serta belum menikah;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Olivia Ing Nurya Hitarihun, dimana disitu tertulis tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bukan tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu tujuh;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2.- Saksi MARTINUS KUABIB, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di BTN RT.016 RW.003, Desa Niola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bungsu bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun lahir di Kefamenanu pada tanggal 28 Oktober 2007;
- Bahwa Olivia Ing Nurya Hitarihun masih berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas VI serta belum menikah;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Olivia Ing Nurya Hitarihun, dimana disitu tertulis tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bukan tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu tujuh;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menerangkan:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun lahir di Kefamenanu pada tanggal 28 Oktober 2007;
- Bahwa ia telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303CLT24032011001430 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa penulisan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan yaitu 2010, dimana yang sebenarnya yaitu 2007;
- Bahwa untuk kepentingan pencatatan identitas nama yang benar, maka Pemohon mohon untuk diadakan pembetulan pada dokumen Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303CLT24032011001430 sebagaimana Kutipan Akta

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Maret 2011 tersebut;

-Bahwa para Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk membetulkan penulisan tahun lahir anak para Pemohon yang bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun dalam dokumen Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303CLT24032011001430 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Maret 2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan terjadinya kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didukung bukti surat P-4 dan P-6 bahwa anak (berjenis kelamin perempuan) para Pemohon yang bernama Olivia Ing Nurya Hitarihun lahir di Kefamenanu pada tanggal 28 Oktober 2007 dan belum dewasa. Dan bahwa penulisan tanggal lahir anak para Pemohon tersebut dalam dokumen Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303CLT24032011001430 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana bukti P-5 terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir yaitu tahun dua ribu sepuluh, berbeda dengan tahun lahir sebenarnya yaitu tahun dua ribu tujuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan persesuaian antara bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon di Persidangan, ternyata bahwa dalam dokumen Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5303CLT24032011001430 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana bukti P-5 tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir anak para Pemohon, dan bahwa tahun lahir anak para Pemohon yang benar adalah tahun dua ribu tujuh, bukan tahun dua ribu sepuluh;

Menimbang, bahwa data kependudukan salah satu pemanfaatannya adalah penegakan hukum dan agar tidak terjadi kesalahan identitas maupun kesalahan terhadap orang dimaksud. Dan bahwa persesuaian identitas anak para Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak para Pemohon untuk data/dokumen yang terkait identitas anak para Pemohon tersebut di kemudian hari, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga permohonan para Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen penting, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga permohonan para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana dimaksud

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 KUH Perdata, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan tahun lahir anak para Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303CLT24032011001430 atas nama OLIVIA ING NURYA HITARIHUN, yang semula tertulis tanggal 28 Oktober tahun DUA RIBU SEPULUH dibetulkan menjadi tanggal 28 Oktober tahun DUA RIBU TUJUH;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pembetulan tahun lahir tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Dody Rahmanto, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Robertus Yustinus Haekase, SH.

Dody Rahmanto, SH.,MH.

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK	:	Rp.121.000,00
-	Panggilan	:	Rp.200.000,00
-	PNBP	:	Rp. 5.000,00
-	Redaksi	:	
-	Rp.		5.000,00
-	Materai	:	
-	Rp.		6.000,00 (+)
Jumlah		:	Rp.367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Turunan Sah Sesuai Aslinya.
Panitera
Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II

YESEPHUS M. LAKAPU, SH
NIP. 19670321 199303 1 007

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Kfm